

## 6.248 BURUH TEMBAKAU DI KLATEN TERIMA BLT, PER ORANG KANTONGI RP1,2 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/12/20241206185131-blt-petani-bupati-klaten.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, KLATEN – Sebanyak 6.248 buruh tani tembakau serta buruh pabrik rokok menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan Rp1,2 juta.

Bantuan diberikan untuk empat bulan dengan setiap penerima mendapatkan Rp300.000 perbulan.

Bantuan diberikan dalam satu tahap sekaligus melalui rekening Bank Klaten.

Alhasil setiap penerima mendapatkan Rp1,2 juta. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani, di Pendapa Pemkab Klaten, Jumat (6/12/2024) siang.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, berpesan kepada para penerima agar memanfaatkan bantuan yang diterima sebaik mungkin.

“Semoga bantuan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Mulyani saat penyerahan bantuan secara simbolis.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menjelaskan bantuan disalurkan secara nontunai atau melalui rekening masing-masing penerima di Bank Klaten.

Penyaluran bantuan itu dilakukan untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021.

“Maksud dari penyaluran bantuan ini untuk mengurangi beban buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat penurunan penghasilan karena menurunnya aktivitas pertembakauan melalui penyaluran BLT DBHCHT,” kata Puspo.

Puspo menjelaskan bantuan disalurkan dalam dua tahap. Bantuan yang disalurkan secara simbolis di pendapa merupakan penyaluran tahap pertama dengan total penerima 6.248 orang.

Nilai total bantuan yang disalurkan Rp7,7 miliar. Total penerima BLT DBHCHT tahun ini sebanyak 7.649 orang dengan total nilai bantuan Rp9,3 miliar

“Nilai bantuan Rp300.000 per bulan per orang selama empat bulan dan dilaksanakan dalam satu tahap penyaluran. Bantuan disalurkan kepada penerima secara nontunai. Penerima [BLT DBHCHT tahap I] datang sendiri ke kantor Bank Klaten mulai 6 Desember 2024 sampai 10 hari kerja ke depan,” jelas Puspo.

Salah satu penerima, Andi, 40, mengungkapkan sudah selama beberapa tahun menggeluti usaha sebagai petani tembakau.

Dia berencana menggunakan bantuan untuk membeli pupuk. (Taufiq Sidik Prakoso)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/6248-buruh-tembakau-di-klaten-terima-blt-per-orang-kantongi-rp12-juta-2034397>, “6.248 Buruh Tembakau di Klaten Terima BLT, Per Orang Kantongi Rp1,2 Juta”, tanggal 6 Desember 2024.
2. <https://koranbernas.id/sejumlah-6248-buruh-tani-tembakau-di-klaten-menerima-blt-cukai-rokok>, “Sejumlah 6.248 Buruh Tani Tembakau di Klaten Menerima BLT Cukai Rokok”, tanggal 7 Desember 2024.
3. [https://www.instagram.com/klaten\\_24jam/p/DDQz0xpTqv5/](https://www.instagram.com/klaten_24jam/p/DDQz0xpTqv5/), “6.248 Buruh Tembakau di Klaten Terima BLT, Per Orang Kantongi Rp1,2 Juta”, tanggal 6 Desember 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada

Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;
    - d. Panas bumi; dan
    - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*